

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang sangat complete (sempurna) bagi umat Islam. Salah satunya adalah adanya suatu ajaran yang membawa kita dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan ajaran yang dibawanya, Islam mengajak manusia berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam betul-betul mengajarkan bagaimana seharusnya berhubungan diantara sesama (muamalah). Karena menjadi sunnatullah, apabila si kaya meski bertetangga dengan si miskin, yang kuat akan selalu berpapasan dengan yang lemah, yang pintar akan berhadapan dengan yang bodoh dan begitulah seterusnya, selalu berpasangan. Sehingga terciptanya harmoni kehidupan yang indah dan damai.

Saling membantu terhadap sesama sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasullnya, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau piutang kepada orang yang memerlukannya, karena itu merupakan salah perbuatan yang sangat baik. Firman Allah Swt :

Allah Swt :

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيُحْيُوا فِيهِمْ عِلْمَ اللَّهِ الَّذِي كَانُوا مُتَعَذِّبِينَ ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْقَلِيلُ ۗ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. Al-

Maidah : 2)

Terkait dengan persoalan utang piutang dikalangan mahasiswa, khususnya dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, sudah menjadi kebiasaan yang kurang baik ketika terjadinya proses transaksi utang piutang tersebut. Diantara kebiasaan yang kurang baik itu adalah ¹ ran yang tidak tepat pada waktunya, atau mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bahkan peristiwa ini terjadi tidak hanya pada satu kurun waktu, akan tetapi terkadang bisa terjadi secara berkelanjutan. Ketika si A berhutang kepada si B sebanyak Rp. 100.000, si A berkata akan mengembalikan uang Rp. 100.000 tersebut pada tanggal yang telah ditentukan pada si B. Akan tetapi, ketika si B ingin mengambil haknya, si A berdalih akan membayar utangnya pada tanggal berikutnya. Si B pun menyetujuinya, karena si B memaklumi bahwa si A mungkin belum mempunyai uang untuk membayar utangnya. Namun ketika si B kembali mengambil haknya kepada si A, ternyata si A masih berdalih akan membayarnya pada waktu yang selanjutnya, begitupun seterusnya. Seolah-olah pihak yang berhutang melalaikan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada si B. padahal ketika seseorang ¹ mampu untuk melunasi utangnya akan tetapi tidak melunasinya, maka perbuatan ini termasuk zalim.

Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw:

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya).”¹ (H.R. Bukhari dan Muslim)

¹ Suhendi Hendi, M.Si., “*Fiqih Muamalah*” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 94

*hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar.*²

Dari ayat di atas, jelaslah bahwasanya ketika kita hendak mengadakan suatu transaksi utang piutang, sudah seharusnya kita mengadakan sebuah kesepakatan (perjanjian) dengan cara menuliskannya dalam sebuah kertas dan bukan hanya sekedar ucapan semata, sehingga kita dapat memperoleh suatu kepastian hukum yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya suatu kebiasaan yang kurang baik dilakukan oleh beberapa mahasiswa dalam mengadakan transaksi utang piutang, pada prakteknya kebanyakan hanya dilakukan melalui ucapa semata dan tidak ada hitam diatas putih. Selain itu, dalam hal pembayarannya pihak yang berutang seakan-akan melalaikan kesepakatan yang ada. Sehingga terkadang menimbulkan efek jera dan bahkan dapat menyebabkan hubungan sesama teman menjadi renggang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai transaksi utang piutang yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Maka dari itu, penulis menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KALANGAN MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran transaksi utang piutang di kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin ?

² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Juz 1 – Juz 30), Mekar Surabaya, 2004, hlm : 59

2. Faktor apa yang menyebabkan Mahasiswa tidak membuat bukti transaksi utang piutang ?
3. Apakah akibat yang terjadi ketika pembayaran tidak tepat pada waktunya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran transaksi utang piutang dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Mahasiswa tidak membuat bukti transaksi utang piutang.
3. Untuk mengetahui akibat yang terjadi ketika pembayaran tidak tepat pada waktunya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan utang piutang secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan pembenahan perpustakaan bagi Fakultas Syariah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, serta bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut.
4. Sebagai bahan acuan dalam mengaplikasikan utang piutang di lapangan.

E. Definisi Operasional

1. Praktik utang piutang adalah suatu kegiatan yang terjadi antara Muqrid (orang yang mengutangkan) dan Muqtarid (orang yang menerima utang) terhadap suatu objek tertentu. Dalam hal ini adalah transaksi utang piutang yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Kalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin adalah mahasiswa yang ada di kampus IAIN Antassari Banjarmasin yang terdiri dari empat fakultas, yaitu fakultas Syari'ah, fakultas Tarbiyyah, fakultas Ushuluddin dan fakultas Dakwah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya. adalah:

1. Skripsi Maria Ulfah, NIM : 0101144448 dengan judul “Praktik Utang Piutang dikalangan Masyarakat Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan” yang membahas mengenai masalah transaksi utang piutang dikelurahan Kelayan.
2. Skripsi Aminah, NIM: 0401146316 dengan judul “Utang Piutang Bersengketa dengan Alasan Pailit (Study Kasus Terhadap Para Pedagang di pasar Gambut)” yang membahas mengenai masalah adanya suatu sengketa dalam utang piutang dengan alasan pailit.
3. Skripsi Erma Noviani, NIM: 0301145750 dengan judul “Persepsi beberapa Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Tentang utang piutang Dibayar dengan

Padi” yang membahas mengenai beberapa pendapat dari kalangan. ulama tentang utang piutang di bayar dengan padi.

4. Adapun penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan kepada penelitian terhadap transaksi utang piutang yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu bagaimana kesadaran Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dalam membuat bukti transaksi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam signifikasi penelitian. Supaya penelitian ini tidak melennceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat defiinisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Hukum Islam Tentang Utang Piutang, terdiri dari Pengertian utang piutang, Dasar dan Kedudukan Hukum Utang Piutang, Rukun dan Syarat Utang Piutang, Ketentuan-ketentuan dalam Utang Piutang, Melebihkan Pembayaran dalam Utang Piutang, Khiyar dan Penangguhan dalam Utang Piutang, Qarad manfaat dan Hikmah Utang Piutang.

Bab III Metode Penelitian, yakni makna yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada sub bab memuat jenis, sifat dan Lokasi pelaksanaan penelitian. Setelah itu akan diterangkan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian yang dimuat dalam sub bab subjek dan objek Penelitian. Kemudian akan diterangkan pula tentang data yang akan digalidan dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Pada sub bab tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasyahkan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan deskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus. Kemudian uraian kasus tersebut dianalisis dengan tinjauan hukum islam yang terdapat pada bab II.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan penulis dari data yang telah diuraikan pada bab IV dan berisi saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui di lapangan yang menjadi lokasi penelitian.